

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA GORONTALO**

**OLEH:**

**NITRA DJAKARIA  
E11.16.005**

**SKRIPSI**

**Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA GORONTALO

OLEH:


NITRA DJAKARIA

E11.16.005


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan  
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Gorontalo, 16 Maret 2020

Pembimbing I

  
Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si  
NIDN. 0914027902

Pembimbing II

  
Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak  
NIDN. 0924069002



### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuagnguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 14 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



NITRA DJAKARIA  
E11.16.005

## **MOTTO**

*Bukanlah jabatan yang membuat seseorang dihormati, tetapi oranglah yang membuat jabatan tersebut dihormati.*

*Tampa kemauan dan dedikasi seseorang tidak dapat mengubah dirinya sendiri.*

## **PERSEMPAHAN**

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk mereka yang turut berjasa dalam karya tulis yang sangat bernilai ini:*

- *Terima kasih tak terhingga atas doa dan motivasi kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa ini . Terima kasih banyak Mama kaulah wanita yang tida pernah lelah untuk mencari uang untuk anakmu ini. Terima kasih untuk semua yang kau berikan Ma' . I LOVE YOU. Semoga kabar baik akhir study ini bisa membuat kalian bangga.*
- *Terima kasih untuk kakak"ku yang selalu perhatian. Makasih untuk tidak mengeluh , aku sayang kalian.*
- *Terima kasih atas rasa bangga kepada Almamaterku Tercinta "Universitas Icshan Gorontalo" yang telah mewujudkan cita-cita saya untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk membahagiakan org tua saya yaitu mama yang tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”** Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan batuan dari berbagai pihak selama penyusunan penelitian ini berlangsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak DR. Ariawan, S.Psi, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.,AK.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku Pembimbing I dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan penelitian ini. Khususnya untuk keluarga saya yang tanpa henti memberikan dukungan hingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Gorontalo, 14 Maret 2020

NITRA DJAKARIA

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan anggaran diliha dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Hasil penelitian dilihat dari tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo pada tahun 2016 sebesar 34,01%, 2017 sebesar 55,62%, dan tahun 2018 sebesar 31,46%. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 rasio efektivitas ini dalam kategori yang tidak efektif. Kemudian pada rasio efisiensi pada tahun 2016 sebesar 212%, tahun 2017 sebesar 332% dan tahun 2018 sebesar 222%. Sehingga secara keseluruhan rasio efisiensi dalam kategori yang tidak efektif dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution at the Gorontalo City Environmental Service. In this study, the method used is a qualitative method using descriptive analysis which describes how the budget execution has an efficient ratio.*

*The results of the study were seen from the level of effectiveness of budget execution at the Gorontalo City Environmental Service in 2016 amounted to 34.01%, 2017 amounted to 55.62%, and in 2018 amounted to 31.46%. Thus, it is clear that from 2016 to 2018 the ratio was in an ineffective category. Then the efficiency ratio in 2016 was 212%, 2017 was 332% and 2018 was 222%. So that the overall efficiency ratio is in the ineffective category in issuing costs to obtain local revenue.*

*Keywords:* Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumus Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Maksud Peneltian .....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pengertian Anggaran .....	7
2.1.2 Pengertian Sektor Publik.....	9
2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2.1.4 Kebijakan Otonomi Daerah.....	11
2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.1.6 Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Daerah .....	13
2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	15

2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
2.1.9 Pengertian Anggaran.....	18
2.1.10Fungsi Anggaran .....	20
2.1.11Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi.....	21
2.1.12Penelitian yang Relevan.....	24
2.2 Kerangka Pemikiran.....	25

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian .....	26
3.2 Metode Penelitian.....	26
3.2.1 Metode Penelitian yang digunakan.....	26
3.2.2 Operasional Variabel .....	26
3.2.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data .....	28
3.2.5 Teknik Analisis Data .....	29

### **BAB IV HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo .32	32
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo....32	32
4.1.3 Struktur Organisasi DLH Kota Gorontalo.....33	33
4.2 Analisis Hasil Penelitian .....	34
4.2.1 Pengukuran Tingkat Efesiensi Pendapatan Asli Daerah .....34	34
4.2.2 Pengukuran Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ...42	42
4.2.3 Pertumbuhan Pencapaian Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi48	48
4.3 Pembahasan .....	53
4.3.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Aslin Daerah.....53	53
4.3.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah .....	56

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....25

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup .....	4
Tabel 3.1 : Operasional Variabel Penelitian .....	27
Tabel 4.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	34
Tabel 4.2 : Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016.....	35
Tabel 4.3 : Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016.....	37
Tabel 4.4 : Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.....	37
Tabel 4.5 : Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 .....	39
Tabel 4.6 : Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018....	40
Tabel 4.7 : Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018.....	41
Tabel 4.8 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 .....	42
Tabel 4.9 : Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 ..	43
Tabel 4.10 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 .....	44
Tabel 4.11 : Kriteria Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2017 .....	45
Tabel 4.12 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 .....	46
Tabel 4.13 : Kriteria Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2018 .....	47
Tabel 4.14: Rekapitulasi Tingkat Efektivitas dan efisiensi.....	48

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 : Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2016-2018 .....	49
Grafik 4.2 : Tingkat Efektivitas Restribusi Daerah Tahun 2016-2018 .....	50
Grafik 4.3 : Tingkat Efektivitas Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2016-2018 ...	51
Grafik 4.4 : Tingkat Efisiensi PAD Tahun 2016-2018 .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 : Laporan Keuangan.....61**

**LAMPIRAN 2 : Lampiran Lemlit.....64**

**LAMPIRAN 3 : Lampiran Surat Rekomendasi Penelitian.....65**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di dalam suatu Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu system pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat baik di perlukan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan public di berbagai daerah dan sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menetukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dengan koridorkoridor kehidupan nasional.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang

didasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut Mardiasmo (2002), perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik. Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan bahwa manejemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah.

Di Kota Gorontalo perkembangan perekonomiannya semakin membaik walau realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya tidak memenuhi target anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun pada belanja daerah yang dikeluarkan, sangat mendekati dengan target anggaran yang ditetapkan. Artinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo lebih banyak mengeluarkan belanja daerah dibandingkan dengan penerimaan yang seharusnya diterima. Perkembangan ini dapat di lihat dari tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1.1  
Laporan Realisasi Anggaran  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>			<b>Realisasi</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PAD	855.100.000	1.357.000.000	1.657.000.000	291.126.277	754.704.499	521.305.398
Hasil Retribusi	855.000.000	1.255.000.000	1.655.000.000	291.073.750	736.122.500	520.520.143
Belanja Daerah	16.257.517.840	17.266.599.250	18.563.391.472	15.741.147.227	16.924.744.586	17.726.937.352
Belanja Tidak Langsung	2.300.439.840	2.757.703.250	2.832.099.174	1.976.027.328	2.609.516.963	2.643.598.792
Belanja Langsung	13.957.078.000	14.508.896.000	15.731.292.298	13.765.119.899	14.315.227.623	15.083.338.560

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Pada tahun 2016 pendapat asli daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 855.100.000,- dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 521.305.398. Di tahun 2017 pendapat asli daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.357.000.000,- dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 754.704.499. Di tahun 2018 pendapat asli daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.657.000.000,- dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 521.305.398. Pada tahun 2016 hasil

retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 855.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 520.520.143. Pada tahun 2017 hasil retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 1.255.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 736.122.500. Pada tahun 2018 hasil retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 1.655.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 520.520.143.

Kemudian total belanja daerah pada tahun 2016 yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 16.257.517.840, yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 15.741.147.227. Total belanja daerah pada tahun 2017 yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 17.266.599.250, yang terrealisasi hanya realisasinya sebesar Rp. 16.924.744.586. dan pada tahun 2018 total belanja daerah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 18.563.391.472, yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 17.726.937.352.

Tabel diatas menunjukkan pergerakan keuangan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam tiga tahun berturut-turut Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo tidak mencapai target anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berjalan dengan baik, sehingga pendapatan yang diterima juga tidak sebanding dengan anggaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Berdasarkan fenomena tersebut maka judul penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi atau masukan mengenai Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.

## 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan baru mengenai Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya, tetapi tidak jarang bahwa organisasi publik mendapatkan hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki. Anggaran merupakan sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh Organisasi Publik.

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim, 2012:22). Sedangkan menurut Rudianto (2009:3), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat pula diartikan sebagai sebuah rencana financial, yang menyatakan hal sebagai berikut :

1. Rencana – rencana organisasi dalam melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Dengan demikian, terdapat beberapa fungsi anggaran yang terkait dengan akuntansi manajemen :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan Dengan anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran Organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi public.
4. Anggaran sebagai alat politik Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat terlihat dari anggaran.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komperensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian unit/ unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang dapat menjadi sebuah tolak ukur apakah suatu bagian unit/kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilainilai nominal yang tercantum sebagai target perncapaian dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tapi masih mungkin dicapai” maksudnya adalah suatu anggaran sebaiknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan juga jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai.

### **2.1.2 Pengertian Sektor Publik**

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan. Sementara di Inggris, organisasi sektor publik mencakup bidang industri nasional, departemen-departemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hartati, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002), sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Tujuan

utama sektor publik adalah tidak untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk menciptakan nilai bagi organisasi tersebut, organisasi sektor publik terfokus pada misi organisasi dan masyarakat dianggap sebagai klien (Barbara Bigliardi, 2011).

### **2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah**

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendeklegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendeklegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah

kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundanga Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **2.1.4 Kebijakan Otonomi Daerah**

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Daerah kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Menurut Kuncoro (2004: 3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut Sidik et.al (2004: 9), desentralisasi tidak berarti memberikan kewenangan penuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah pusat pada tingkat terakhir yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 60) menegaskan, desentralisasi sendiri tidak boleh dianggap selesai, bahkan apabila urusan pembagian kewenangan dan keuangan antar daerah sudah dianggap beres. Keberhasilan desentralisasi harus diukur dari kemampuan pemerintah daerah yang lebih mandiri dalam menyejahterakan masyarakat lokal sekaligus menjamin hak-hak politiknya.

### **2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Syamsi (1986) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut (Sumarjo,2010) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas

dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan dengan memperhatikan keluaran dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnnya.

Pemerintah merupakan suatu organisasi penyelenggara pembangunan wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pelayanan publik yang diberikan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

### **2.1.6 Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Daerah**

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu

kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2002:5).

Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2002:2). Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam artis sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencangkup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Bagir Manan, 2001:101).

Pemerintahan Daerah dan DPRD dapat bekerjasama dengan serasi selaras antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka ada penyelenggaraan tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, yang mana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah Satu Fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi yaitu Membuat Peraturan Daerah. Sesuai dengan tugas dan

wewenang dari DPRD, membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan meyelanjutkan rancangan Perda tentang APBD bersama kepala Daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. ( S.prajudi Atmosudirjo, 1999 :15).

#### **2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Suparmoko (2002:26) anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap penerimaan atau pengeluaran dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 april sampai dengan 31 maret tahun berikutnya. Namun khusus tahun 2000, tahun anggaran di mulai pada tanggal 1 april dan berakhir pada tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya sisi penerimaan disebut juga sumber penerimaan daerah, menurut penjelasan UU RI No.32 tahun 2004.

Menurut Halim (2012: 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan menurut Badrudin (2012: 97) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang

mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012: 103) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta urainya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

### **2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2007: 182). Menurut Mardiasmo (2012: 1), pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Halim (2012: 101) pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

- a. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
  - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN
  - 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- c. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk

mengakuntansikan penerimaan daerah. Selain yang disebut di atas, Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### **2.1.9 Pengertian Anggaran**

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya, tetapi tidak jarang bahwa

organisasi publik mendapatkan hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki.

Anggaran merupakan sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh Organisasi Publik. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim, 2012:22). Sedangkan menurut Rudianto (2009:3), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode.

Dalam pengertian lain menurut Halim (2012), anggaran dapat pula diartikan sebagai sebuah rencana financial, yang menyatakan hal sebagai berikut :

1. Rencana – rencana organisasi dalam melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

### **2.1.10 Fungsi Anggaran**

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Dengan demikian Rudianto (2009) mengemukakan bahwa terdapat beberapa fungsi anggaran yang terkait dengan akuntansi manajemen :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran Organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi public.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat terlihat dari anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komperensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian unit/ unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang dapat menjadi sebuah tolak ukur apakah suatu bagian unit/kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

#### 7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilainilai nominal yang tercantum sebagai target perncapaian dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang, tapi masih mungkin dicapai” maksudnya adalah suatu anggaran sebaiknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan juga jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai.

#### **2.1.11 Pengkuran Efektivitas dan Efisiensi**

Didalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendapatan asli daerah, digunakan alat ukur berupa rasio. Mahmudi (2016:143) menjelaskan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1.Sangat Efektif : >100%
- 2.Efektif : 100%
- 3.Cukup Efektif : 90%-99%
- 4.Kurang Efektif : 75%-89%
- 5.Tidak Efektif : <75%

Menurut Mahmudi (2016:143) Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang pemungutan PAD.

Rasio Efisiensi PAD =	$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$
-----------------------	--

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintahdaerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1.Sangat Efisien : <10%
- 2.Efisien : 10%-20%
- 3.Cukup Efisien : 21%-30%

4.Kurang Efisien : 31%-40%

5.Tidak Efisien : >40%

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya .Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan ,boleh jadi dualkali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Mardiasmo, 2012 ; 134).

Pengertian efektifitas dapat mengacu pada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu orgaisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan Rai (2008). Rasio efektifitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).


Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesunguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan ,maka semakin efektif organisasi,program atau kegiatan.Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome).

### 2.1.12 Penelitian yang Relevan

Oleh Peneliti	Judul	Hasil
<a href="#"><u>Anistiya Izuna</u></a> (2017)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pada Kabupaten/Kota Di Aceh	Kriteria tingkat dan efektivitas pelaksanaan APBD kabupaten/kota BAPPEDA di tahun 2012 - 2016 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2016. Bila pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 termasuk dalam tingkat kriteria yang efektif dan 2016 termasuk dalam tingkat kriteria cukup efektif, karena realisasi anggaran memiliki perbedaan dengan target anggaran. BAPPEDA kabupaten/kota Aceh menilai kapan kegiatan yang diprogramkan diwujudkan dan seperti yang diharapkan, maka acara tersebut dikatakan efektif. Dalam pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten/Kota Aceh 2012-2016 secara keseluruhan diproses secara efisien. Dimana pelaksanaan anggaran pada tahun 2012 dikategorikan sangat efisien dan pada 2013,2014,2015 dan 2016 dikategorikan secara efisien.
<i>Fitri Yunina</i> (2018)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Bappeda Aceh Tengah selama tahun anggaran 2012-2016 umumnya sudah efektif, kecuali pada tahun 2013 yang berada pada kriteria cukup efektif yang diakibatkan oleh rendahnya realisasi belanja tidak langsung di tahun tersebut. Kemudian ditinjau dari sisi efisiensinya juga menunjukkan sudah efisien, karena realisasi belanja langsungnya dalam upaya mewujudkan program/kegiatan yang telah ditetapkan cenderung lebih rendah, dengan jumlahnya masih dibawah 50%

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian dalam karya tulis ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Anggaran. Dengan lokasi penelitian Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode Yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan rasio yang diimplementasikan adalah rasio efektivitas pelaksanaan anggaran daerah dari tahun 2016-2018. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang nampak dari data-data bersifat kuantitatif yang dianalisis.

##### **3.2.2 Operasional Variabel**

Adapun arah penelitian ini adalah untuk mengukur dan menginterpretasikan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dengan tingkat nilai efektivitas didasarkan pada kriteria tertentu. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka yang menjadi operasionalisasi dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
	Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$	Rasio

Sumber : Mahmudi (2016:143)

### 3.2.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.2.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi penelitian.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### 3.2.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara penulis dengan pimpinan serta staf yang terkait dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup serta pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen serta arsip dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran. Data yang akan diolah bersumber dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

### **3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yakni dengan (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi

#### 1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki atau yang di teliti (Patilima, 2011:25). Peneliti melakukan pengamatan atau observasi secara langsung di lapangan dengan cara mengamati langsung masalah-masalah yang hendak diteliti serta mencatat hal-hal yang terkait dengan permasalahan penelitian dan yang dianggap penting.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:20).

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang

diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang (Patilima, 2011:23).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menyangkut dokumen-dokumen di Dinas Lingkungan Hidup yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta Gambaran Umum Pemerintahan Kota Gorontalo melalui instansi Dinas Lingkungan Hidup.

### 4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal, dan media lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **3.2.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:244) mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mengelola pengumpulan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian guna mencapai tujuan, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana PAD yaitu dengan meneliti dan membahas data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan, lalu dihitung nilai rasio.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran yaitu :

Rasio Efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efisiensi PAD:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerasahan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Setelah nilai rasionalya diperoleh, kemudian dibandingkan trendnya dari tahun ketahun. Trend tersebut dikaji dan dianalisis serta dimasukan dalam kriteria rasio efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Rasio Efektivitas**

Presesntase Kinerja Efisiensi	Kriteria
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efekktif	<75%

Sumber : Mahmudi (2016:143)

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Rasio Efesiensi**

Presesntase Kinerja Efisiensi	Kriteria
Sangat Efesien	<10%
Efesien	10%-20%
Cukup Efesien	21%-30%
Kurang Efesien	31%-40%
Tidak Efesien	>40%

Sumber : Mahmudi (2016:143)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**


Dinas Lingkungan Hidup terbentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gorontalo dengan nama/nomenklatur Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK), dimana awalnya urusan Lingkungan Hidup melekat pada Dinas Kehutan, sedangkan urusan Tata Kota melekat pada Dinas PU. Kemudian pada Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) berubah nama/nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gorontalo, dimana urusan Tata Kota kembali menjadi kewenangan Dinas PU. Pada Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup (BLH) berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

Visi: Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau dan Berkelanjutan.

Misi: Mencegah Terjadinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo



## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

Berikut ini adalah data atau perkiraan-perkiraan yang relevan terhadap rasio efisiensi dan rasio efektifitas yang akan dianalisis dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Belanja
2016	855.100.000	291.126.277	15.741.147.227
2017	1.357.000.000	754.704.499	16.924.744.586
2018	1.657.000.000	521.305.398	17.726.937.352

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DLH Kota Gorontalo

### 4.2.1 Pengukuran Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dalam memobilisasi penerimaan PAD, perlu dihitung rasio efisiensi dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan berupa data tentang biaya pemungutan atau perolehan PAD.

Adapun efisiensi PAD dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan daerah}}$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dalam melakukan pemungutan PAD. Apabila nilai efisiensi telah diperoleh, maka hasil tersebut diinterpretasi berdasarkan kriteria efisiensi.

Berdasarkan formulasi di atas maka berikut ini adalah data-data yang menggambarkan besarnya realisasi penerimaan PAD dan Biaya Pemerolehan PAD serta perhitungan rasio efisiensi PAD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 yakni sebagai berikut:

### **1. Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2016**

Efisiensi PAD dihitung dengan menggunakan rasio yakni dengan membandingkan besarnya biaya pemerolehan PAD dengan realisasi PAD.

Adapun data biaya pemerolehan PAD untuk tahun 2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

No.	Uraian	Biaya Polehan PAD
	Insentive Honorarium Non PNS (petugas lapangan)	Rp. 37.000.000
	Belanja Cetak Pengadaan	Rp. 28.770.597
	Pejalanan Dinas dalam Daerah	Rp. 552.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 617.770.597</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa tahun anggaran 2016 diperoleh jumlah Insentive petugas lapangan sebesar Rp. 37.000.000, Belanja Cetak Pengadaan sebesar Rp. 28.770.597 dan Pejalanan Dinas dalam Daerah Rp.

552.000.000. Sehingga jumlah keseluruhan biaya perolehan sebesar Rp. 617.770.597.

Untuk biaya-biaya pemungutan yang dikeluarkan dalam memperoleh PAD di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang diambil dari kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari belanja cetak (barang cetakan/ pengadaan/ penjilidan/ dokumentasi), belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport/kecamatan) dan belanja insentive upah pungut (honor petugas lapangan).

Pada tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo mempunyai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pos-pos didasarkan pada jenis-jenis pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki total target sebesar Rp. 855.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. 291.126.277. Berdasarkan data biaya pemerolehan PAD dan data realsiasi PAD, maka rasio efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{617.770.597}{291.126.277} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = 2,12 \text{ atau } 212\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai efisiensi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Tahun 2016 sebesar 212%. Sehingga hasil

rasio efisiensi PAD dari biaya, target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2016 pada laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	
		<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
1	Restribusi Daerah	855.000.000	291.073.750
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	100.000	52.527
	Jumlah PAD Biaya Pemungutan	855.100.000	291.126.277 617.770.597
	<b>Rasio Efisiensi</b>		<b>212%</b>

Sumber: Hasil Olahan Data

## 2. Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2017

Untuk tahun 2017 biaya pemerolehan PAD yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Biaya Polehan PAD (Rp)</b>
	Insentive Honorarium Non PNS (petugas lapangan)	34.250.000
	Belanja Cetak Pengadaan	34.321.176
	Pejalanan Dinas dalam Daerah	1.219.425.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.507.421.176</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Dari hasil tabel di atas menunjukan bahwa tahun anggaran 2017 diperoleh jumlah Insentive petugas lapangan sebesar Rp. 34.250.000, Belanja Cetak Pengadaan sebesar Rp. 34.321.176 dan Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 1.219.425.000. Sehingga jumlah keseluruhan biaya perolehan sebesar Rp. 2.507.421.176. Angka ini menunjukan bahwa ditahun 2017 terjadi kenaikan biaya pemerolehan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Untuk biaya-biaya pemungutan yang dikeluarkan dalam memperoleh PAD di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang diambil dari kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari belanja cetak (barang cetakan/ pengadaan/ penjilidan/ dokumentasi), belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport/kecamatan) dan belanja insentive upah pungut (honor petugas lapangan).

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo mempunyai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pos-pos didasarkan pada jenis-jenis pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki total target sebesar Rp. 1.255.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 736.122.500. Berdasarkan data biaya pemerolehan PAD dan data realsiasi PAD, maka rasio efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{2.507.421.176}{754.704.499} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = 3,32 \text{ atau } 332\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai efisiensi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Tahun 2017 sebesar 341%. Sehingga hasil rasio efisiensi PAD dari biaya, target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2017 pada laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5  
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

NO.	KETERANGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Restribusi Daerah	1.255.000.000	736.122.500
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	102.000.000	18.581.999
	Jumlah PAD Biaya Pemungutan	1.357.000.000	754.704.499 2.507.421.176
	<b>Rasio Efisiensi</b>		<b>332%</b>

Sumber: Hasil Olahan Data

### 3. Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2018

Pengukuran efisiensi PAD tahun 2018 juga dilakukan dengan cara yang sama, yakni dengan membandingkan total biaya pemerolehan PAD dengan besarnya realisasi PAD pada tahun 2018. Adapun rincian biaya pemerolehan PAD tahun 2018 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6  
Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

No.	Uraian	Biaya Polehan PAD (Rp)
	Insentive Honorarium Non PNS (petugas lapangan)	56.300.000
	Belanja Cetak Pengadaan	31.034.173
	Pejalanan Dinas dalam Daerah	1.070.300.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.157.634.173</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Dari hasil tabel di atas menunjukan bahwa tahun anggaran 2018 diperoleh jumlah Insentive petugas lapangan sebesar Rp. 56.300.000, Belanja Cetak Pengadaan sebesar Rp. 31.034.173 dan Pejalanan Dinas dalam Daerah Rp. 1.219.425.000. Sehingga jumlah keseluruhan biaya perolehan sebesar Rp. 1.070.300.000. Angka ini menunjukan bahwa ditahun 2018 terjadi penurunan biaya pemerolehan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Untuk biaya-biaya pemungutan yang dikeluarkan dalam memperoleh PAD di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang diambil dari kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari belanja cetak (barang cetakan/ pengadaan/ penjilidan/ dokumentasi), belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport/kecamatan) dan belanja insentive upah pungut (honor petugas lapangan).

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo mempunyai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pos-pos didasarkan pada jenis-jenis pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki total target sebesar Rp. 1.657.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 521.305.398. Berdasarkan data biaya pemerolehan PAD dan data realsiasi PAD, maka rasio efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{1.157.634.173}{521.305.398} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = 2,22 \text{ atau } 222\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai efisiensi PAD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Tahun 2018 sebesar 222%. Sehingga hasil rasio efisiensi PAD dari biaya, target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 pada laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7  
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	
		<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
1	Restribusi Daerah	1.655.000.000	520.520.143
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.000.000	785.255
	Jumlah PAD Biaya Pemungutan	1.657.000.000	521.305.398 1.157.634.173
	<b>Rasio Efisiensi</b>		<b>222%</b>

Sumber: Hasil Olahan Data

#### **4.2.2 Pengukuran Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

Pengukuran tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menggunakan rasio, dengan cara membandingkan besarnya realisasi capaian dengan target (anggaran) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perbandingan tersebut kemudian dikonsultasikan pada tabel kriteria efektivitas PAD, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk mengkaji lebih dalam, penggunaan formulasi Rasio efektivitas PAD juga dapat dilakukan permasing-masing item yang membentuk Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Hasil Restribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

##### **1. Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2016**

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria efektivitas di atas, maka tingkat efektivitas PAD dan item-itemnya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8  
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>Hasil (%)</b>
		<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	
	Total PAD:	855.100.000	291.126.277	34,01
1.	Hasil Restribusi Daerah	855.000.000	291.073.750	34,04
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	100.000	52.527	52,52

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sebesar 34,01% yang meliputi Hasil Restribusi Daerah sebesar 34,04%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 52,52%. Hasil perhitungan ini menunjukan presentase nilai rasio efektivitas tertinggi dari masing-masing item PAD yakni pada penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah dan nilai rasio efektivitas yang paling terendah pada penerimaan Restribusi Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD tersebut, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, maka tingkat efektivitas PAD untuk masing-masing item penerimaan PAD dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>	
		<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Total PAD:		34,01	Tidak Efektif
1.	Hasil Restribusi Daerah	34,04	Tidak Efektif
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	52,52	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dari masing-masing item penerimaan PAD tahun 2016, dengan nilai total PAD sebesar 34,01% tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Untuk item Hasil Restribusi Daerah dengan nilai sebesar 34,04% masih tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. dan Lain-Lain PAD Yang Sah memperoleh hasil yang tertinggi yakni sebesar 52,52% namun masih dengan kriteria Tidak Efektif.

Dengan hasil ini dapat diketahui bahwa total penerimaan PAD yang tergolong pada kriteria Tidak Efektif , disebabkan masing-masing sumber 2 item sumber penerimaan PAD memperoleh hasil yang tidak efektif. Dengan rendahnya kedua item penerimaan PAD tersebut mengakibatkan target PAD secara keseluruhan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai bahkan sangat jauh dari target yang ditentukan sehingga dalam kreteria tidak efektif.

## **2. Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2017**

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas, maka tingkat efektivitas PAD dan item-itemnya tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10  
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>Hasil (%)</b>
		<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	
Total PAD:		1.357.000.000	754.704.499	55,62
1.	Hasil Restribusi Daerah	1.255.000.000	736.122.500	58,66
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	102.000.000	18.581.999	18,22

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 55,62% yang meliputi Hasil Restribusi Daerah sebesar 58,66%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 18,22%. Hasil perhitungan ini menunjukan presentase nilai rasio efektivitas tertinggi dari masing-masing item PAD yakni pada penerimaan Hasil Retribusi Daerah dan nilai rasio efektivitas yang paling terendah pada penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD tahun 2017 tersebut, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitas PAD, maka tingkat efektivitas PAD untuk masing-masing item penerimaan PAD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.11  
Kriteria Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>	
		<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Total PAD:		55,62	Tidak Efektif
1.	Hasil Restribusi Daerah	58,66	Tidak Efektif
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	18,22	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dari masing-masing item penerimaan PAD tahun 2017, dengan nilai total PAD sebesar 55,62% tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Untuk item Hasil Restribusi Daerah dengan nilai sebesar 58,66% masih tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. dan Lain-Lain PAD Yang Sah memperoleh hasil sebesar 18,22% dengan kriteria Tidak Efektif.

Dengan hasil ini menunjukkan bahwa total penerimaan PAD secara keseluruhan tergolong pada kriteria Tidak Efektif, walaupun terjadi kenaikan dibandingkan 2016. Kenaikan ini disebabkan masing-masing item sumber penerimaan PAD mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan yang sangat drastis terjadipada item Hasil Retribusi Daerah namun tetap masuk dalam kategori yang Tidak Efektif, karena realisasi yang diperoleh sangat jauh dari target yang

telah ditetapkan pemerintah, sehingga walaupun terjadinya kenaikan penerimaan dari masing-masing item, penerimaan PAD secara keseluruhan masih sangat tidak efektif.

### **3. Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2018**

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas, maka tingkat efektivitas PAD dan item-itemnya tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12  
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>Hasil (%)</b>
		<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	
Total PAD:		1.657.000.000	521.305.398	31,46
1.	Hasil Restribusi Daerah	1.655.000.000	520.520.143	31,45
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.000.000	785.255	39,26

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar 31,46% yang meliputi Hasil Restribusi Daerah sebesar 31,45%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 39,26%. Hasil perhitungan ini menunjukan presentase nilai rasio efektivitas tertinggi dari masing-masing item PAD yakni pada Lain-Lain PAD Yang Sah dan nilai rasio efektivitas yang paling terendah pada penerimaan Hasil Restribusi Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD tahun 2018 tersebut, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitas PAD , maka tingkat efektivitas

PAD untuk masing-masing item penerimaan PAD dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2018**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>	
		<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Total PAD:		31,46	Tidak Efektif
1.	Hasil Restribusi Daerah	31,45	Tidak Efektif
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	39,26	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dari masing-masing item penerimaan PAD tahun 2018, dengan nilai total PAD sebesar 31,46% tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Untuk item Hasil Restribusi Daerah dengan nilai sebesar 31,45% tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. dan Lain-Lain PAD Yang Sah memperoleh hasil sebesar 39,26% dengan kriteria Tidak Efektif.

Dengan hasil ini menunjukan bahwa total penerimaan PAD secara keseluruhan tergolong pada kriteria Tidak Efektif, terjadi penurunan dibanding 2017. Penurunan ini disebabkan masing-masing item sumber penerimaan PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dilihat dari target penerimaan PAD yang meningkat dari tahun sebelumnya namun pada kenyataannya realisasi yang diterima menurun dari tahun sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan mengakibatkan penerimaan PAD secara keseluruhan juga mengalami penurunan.

#### **4.2.3 Pertumbuhan Pencapaian Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2018**

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisien Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, maka dapat dibuatkan rekapitulasi tingkat efektivitas dan efisiensi seperti disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 4.14**  
**Rekapitulasi Tingkat Efektivitas dan efisiensi**  
**PAD Tahun 2016-2018**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo**

<b>KETERANGAN</b>	<b>PERTUMBUHAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>EFEKTIVITAS Pendapatan Asli Daerah</b>	34,01% Tidak Efektif	55,62% Tidak Efektif	31,46% Tidak Efektif
Hasil Restribusi Daerah	34,04% Tidak Efektif	58,66% Tidak Efektif	31,45% Tidak Efektif
Lain-Lain PAD Yang Sah	52,52% Tidak Efektif	18,22% Tidak Efektif	39,26% Tidak Efektif
<b>EFISIENSI Pendapatan Asli Daerah</b>	212% Tidak Efisien	332% Tidak Efisien	222% Tidak Efisien

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat mengetahui pertumbuhan tingkat efektivitas PAD maupun item-itemnya dan pertumbuhan tingkat efisiensi PAD. Menganalisis tren ini sangat penting terutama untuk melihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo didalam pengelolaan penerimaan PAD dari

tahun ketahun. Oleh karena itu dengan berdasar pada tabel di atas, maka tren efektivitas PAD dapat digambarkan pada grafik berikut ini:




Grafik 4.1

#### Tingkat Efektivitas PAD Tahun 2016-2018

Dari gambar grafik diatas kita dapat melihat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang masih sangat tidak stabil, dimana tahun 2016 tingkat efektivitasnya mencapai 34,01% dan tergolong dalam kriteria yang Tidak Efektif, pada tahun 2017 tren ini mengalami kenaikan hingga mencapai 55,62% namun walaupun terjadi peningkatan tren pada tahun 2017 ini efektivitas PAD masih dalam kriteria yang Tidak Efektif, peningkatan tren tersebut tidak dapat bertahan menyebabkan tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan nilai efektivitas 31,46% dengan kriteria yang sama yakni Tidak Efektif. Kondisi ini menandakan bahwa pendapatan asli daerah belumlah stabil masih terjadi fluktuasi, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengkaji lebih dalam lagi indikator-indikator penerimaan

yang dapat dijadikan andalan dan dapat dijangkau kestabilannya, serta penyebab naik dan turunnya trend atau hasil capai rasio tersebut diievaluasi lebih mendalam.

Jika ditinjau permasing-masing item sumber penerimaan PAD, maka pertumbuhan PAD jika dilihat dari sektor Hasil Retribusi Daerah dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:




Grafik 4.2

#### Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2016-2018

Dari grafik diatas, kita dapat melihat pertumbuhan Hasil Retribusi Daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 34,04% dan tergolong dalam kriteria tidak efektif , pada tahun 2016 tren ini mengalami kenaikan dengan nilai efektivitasnya sebesar 58,66% tetapi tren tersebut masih tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan nilai rasio menjadi sebesar

31,45%. Kondisi ini menandakan bahwa hasil pemungutan Restribusi Daerah belumlah stabil. Angka ini harus ditingkatkan lagi hingga diperoleh hasil yang maksimal serta pencapaian hasil yang lebih efektif.

Berbeda dengan Lain-Lain PAD yang Sah yang dapat digambarkan pada gambar berikut:




Grafik 4.3

#### Tingkat Efektivitas Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2016-2018

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah yang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. ditahun 2016 pencapaian efektivitas sebesar 52,52% dengan kriteria Tidak Efektif, sedangkan pada Tahun 2017 terus mengalami penurunan nilai rasi menjadi sebesar 18,22% masih dengan kriteria Tidak Efektif. Namun angka ini tidak dapat bertahan menyebabkan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan nilai efektivitas sebesar 39,26%, namun walaupun

terjadi peningkatan pendapatan asli darrah yang diterima masih dalam kriteria Tidak Efektif. Hasil belumlah stabil masih terjadi fluktuasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengkaji lebih dalam penerimaan yang dapat dijadikan andalan dan dapat dijaga kestabilannya, sebab penyebab naik dan turunnya tren atau hasil rasio tersebut dievaluasi lebih dalam.

Untuk tingkat efisiensi PAD, pertumbuhan trennya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 4.4

Tingkat Efisiensi PAD Tahun 2016-2018

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018 tingkat efisiensi penerimaan PAD mengalami fluktuasi. Tingkat fluktuasinya tergolong dalam ketegori yang Tidak Efisien. Seharusnya kedepannya Pemerintah Daerah harus berusaha menjaga efisiensi penggunaan anggaran terutama sehubungan dengan pemerolehan PAD. Dengan tercapainya

realisasi pengelolaan penerimaan PAD yang efektif dan efisien Pemerintah daerah akan terus dapat menggali sumber-sumber pendapatannya dan memaksimalkan pengelolaannya dalam menjaga kebocoran-kebocoran didalam penggunaan dana yang boros. Dengan prinsip efekif dan efisien diharapkan penerrimaan dari sektor PAD akan memaksimal sebagai bukti potensi keuangan daerah yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo menuju pemerintah yang otonom dan mandiri.

### **4.3 PEMBAHASAN**

#### **4.3.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Aslin Daerah**

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo di tahun 2016 diperoleh sebesar sebesar 34,01% dimana hasil tersebut menunjukan tingkat pencapaian hasil atau realisasi tergolong dalam kriteria tidak efektif. Kemudia pada tahun 2017 diperoleh sebesar sebesar 55,62% dimana hasil tersebut menunjukan tingkat pencapaian hasil atau realisasi tergolong dalam kriteria tidak efektif. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 rasio ini juga masih dalam kategori yang tidak efektif, hal tersebut dilihat dari nilai rasio yang diperoleh hanya sebesar 31,46%.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo masih perlu untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dibidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dimana hasil tersebut disebabkan tidak tercapainya beberapa item sumber penerimaan PAD seperti Hasil Retribusi Daerah yang tidak terrealisasi dan diikuti dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang juga tidak terrealisasi sehingga secara keseluruhan rasio ini masuk dalam kategori yang tidak efektif.

Kondisi tidak tercapainya target tersebut diakibatkan beberapa indikator seperti hasil retribusi daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 855.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp. 291.073.750, atau 34,04%. Hasil pungutan retribusi ini diantaranya adalah retribusi jasa umum dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.254.773.750,-. Selain itu, juga pada retribusi jasa usaha dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.55.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.36.300.000,-. Kemudian dilihat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.100.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.52.527,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini diantaranya adalah penerimaan jasa giro yang targetnya sebesar Rp.100.000,- yang terrealisasi hanya sebesar Rp.72,- namun pada lain-lain PAD yang sah lainnya memperoleh realisasi sebesar Rp.52.455,-.

Kemudian di tahun 2017 target retribusi yang ditetapkan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.255.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp. 736.122.500, atau 58,66%. Hasil pungutan retribusi ini diantaranya adalah retribusi jasa umum dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.704.972.500,-. Selain itu, juga pada retribusi jasa usaha dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.55.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.31.150.000,-. Kemudian dilihat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.102.000.000,- sedangkan realisasi

yang diperoleh hanya sebesar Rp.18.581.999,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini diantaranya adalah penerimaan jasa giro yang targetnya sebesar Rp.2.000.000,- yang terrealisasi hanya sebesar Rp.2.049.353,- dan pada lain-lain PAD yang sah lainnya dengan target sebesar Rp.100.000.000 memperoleh realisasi sebesar Rp.16.532.646,-.

Selanjutnya pada tahun 2018 target retribusi yang ditetapkan kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 1.655.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh mengalami penurunan yakni hanya sebesar Rp. 520.520.14300, atau 31,45%. Hasil pungutan retribusi ini diantaranya adalah retribusi jasa umum dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.600.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.481.420.115,-. Selain itu, juga pada retribusi jasa usaha dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.55.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.39.100.028,-. Kemudian dilihat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.785.255,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini diantaranya adalah penerimaan jasa giro yang targetnya sebesar Rp.2.000.000,- yang terrealisasi hanya sebesar Rp.90,- dan pada lain-lain PAD yang sah lainnya memperoleh realisasi sebesar Rp.112.242,-.

Secara keseluruhan, ukuran pertumbuhan ekonomi suatu dinas itu tolak ukurnya adalah restribusi daerah. Apabila restribusinya naik maka pertumbuhannya ekonominya naik, sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi seperti retribusi pemungutan sampah dan penyedotan kakus.

Berdasarkan angka bahwa hasil restribusi daerah yang pertumbuhannya dengan pencapaian tidak efektif, hal ini diakibatkan dengan indikator restribusi daerah yang targetnya tidak sedikit tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan, akibat adanya masyarakat yang kurang sadar akan pembayaran pemungutan persampahan yang ada di kota Gorontalo. Sehingga dengan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap PAD terutama tingkat restribusi daerah. Sama halnya dengan hasil retribusi darerah Lain-Lain PAD Yang Sah yang kesemua indikatornya memperoleh hasil pencapaian juga tidak efektif di bawah nilai <75%.

#### **4.3.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Disamping itu, biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yaitu terdiri dari belanja cetak dan pengadaan, perjalanan dinas dalam daerah dan In센tive Honorarium Non PNS (petugas lapangan). Dengan diperoleh informasi data-data biaya sehubungan dengan perolehan PAD, dan membandingkan keseluruhan biaya pemerolehan PAD dengan besarnya realisasi penerimaan PAD untuk Tahun 2016 maka tingkat efisiensi diperoleh 212%. Artinya dari total penerimaan PAD tahun 2016, 212% adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk memperoleh total PAD tersebut. Dan apabila melihat pada kriteria efisiensi penerimaan PAD, maka angka 212% tergolong dalam kriteria yang tidak efisien, dimana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PAD sangatlah tidak efisien. Hal ini dikarenakan belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih besar jika dibandingkan realisasi PAD yang diperoleh. Hal

ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan PAD bersih yang nantinya akan disetorkan ke Kas Daerah untuk ditambahkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Semakin efektif dan makin efisien pengelolaan penerimaan dana PAD maka lebih meningkatkan hasil perolehan PAD bersih dan mengurangi pemborosan-pemborosan yang kemungkinan akan terjadi.

Selanjutnya untuk Tahun 2017 maka tingkat efisiensi diperoleh 332%. Artinya dari total penerimaan PAD tahun 2017, 332% adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk memperoleh total PAD tersebut. Dan apabila melihat pada kriteria efisien penerimaan PAD, maka angka 322% tergolong dalam kriteria yang tidak efisien, dimana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PAD sangatlah tidak efisien. Hal ini dikarenakan belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih besar jika dibandingkan realisasi PAD yang diperoleh. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018 rasio ini masih tergolong dalam kategori yang tidak efektif, hal ini dilihat dari hasil perhitungan rasio yang berjumlah 222%. Artinya dari total penerimaan PAD tahun 2018, 222% adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk memperoleh total PAD tersebut. Dan apabila melihat pada kriteria efisien penerimaan PAD, maka angka 222% tergolong dalam kriteria yang tidak efisien, dimana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PAD sangatlah tidak efisien. Hal ini dikarenakan belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih besar jika dibandingkan realisasi PAD yang diperoleh.

Sehingga secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Gorontalo termasuk dalam kategori yang tidak efektif, karena dilihat dari standar rasio yang ditetapkan rasio ini berada dalam kategori >40%, atau dalam kategori Tidak Efektif.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yang mengalami fluktuasi namun masih tergolong dalam kriteria yang tidak efektif dalam pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efektivitas ini tidak efektif, karena tingginya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun realisasi yang diperoleh jauh lebih sedikit bahkan menurun disetiap tahunnya.
- 2) Dilihat dari tingkat efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2108 secara keseluruhan dapat disimpulkan dalam keadaan yang tidak efisien dalam pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan lebih besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo jika dibandingkan dengan Realisasi yang diperoleh.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo agar kiranya dapat berbenah diri didalam upaya lebih meningkatkan nilai rasio efektivitas dan efisiensi untuk memaksimalkan dan menggali sebesar-besarnya potensi yang ada di

daerah ditahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program dari tahun ketahun sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan. Terutama dalam pemungutan retribusi persampahan dan penyedotan kakus, diharapkan petugas lapangan lebih meningkatkan cara pemungutan retribusi tersebut.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih jelas tentang pengelolaan dana PAD setiap tahunnya. Dan lebih menggali penyebab-penyebab lain terjadinya ketidak efektifan dan ketidak efisiensinya penerimaan PAD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUDGET & PENGELUARAN PEMERINTAH  
PERIODE I Maret s.d. 17 Desember 2011  
BEG. 2011/001 YIA/SP/2012  
Dinas Perikanan dan Kelautan











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama **Nitra Djakaria**, lahir di Momalia pada tanggal 3 Januari 1997, Anak ketiga dari dua Bersaudara , Buah Hati dari Ayahanda ‘’ **Ridwan Djakaria**” Dan Ibunda “**Isma Dedu**” Penulis pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD) pada SDN 1 MOMALIA Tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di sekolah menengah pertama (SMP) di MTS DARU MUBIN BULIIDE dan selesai pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA ) pada SMAN 01 KABILA Penulis mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di **UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO** dan Allhamdulillah selesai pada tahun 2020. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan di sertai Doa dan kedua Orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi di Univeristas Ichsan Gorontalo. Allhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO.